



Ikhtilaf Ulama Kontemporer: Eksistensi Zakat Profesi Di Era Modern

¹Ika Atikah, ²Ending Solehuddin, ³Ahmad Hasan Ridwan, ⁴Hadiat
¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, ⁴STAI Al-Mas'udiyah

Email: ika.atikah@uinbanten.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Oktober 2024

Direvisi: 20 Oktober 2024

Dipublikasikan: 31 Oktober
2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:10.69768/ji.v3i2.60

Abstract

Ikhtilaf or differences of opinion among scholars related to professional zakat are important topics in the context of contemporary Islamic law. Professional zakat, known as zakat on income from professional work, emerged along with the development of the modern economy which introduced various new professions. In the modern era, income earned from professions such as doctors, lawyers, and company employees is considered to be subject to zakat as a form of social and religious responsibility. However, contemporary scholars have different opinions regarding the provisions and laws of professional zakat, especially related to nisab (the threshold of wealth that must be zakati), the time of payment, and the type of income that must be subject to zakat. This article examines the various views of contemporary scholars regarding the existence of professional zakat in the modern era, as well as its legal and social implications for Muslims. The purpose of this study is to understand the dynamics of scholarly efforts regarding professional zakat and how these differences can be accommodated in the zakat legal system in the modern era.

Keywords: Ikhtilaf, Contemporary, Professional Zakat

PENDAHULUAN

Sejarah umat Islam pada dasarnya bersifat dinamis, ditandai dengan perubahan budaya dan peradaban yang terus-menerus. Di

antara komponen integral peradaban ini hukum Islam yang biasa disebut dengan fiqh. Sepanjang sejarah, evolusi yurisprudensi diwarnai dengan

banyaknya perbedaan, khususnya dalam proses istinbath hukum (derivasi putusan hukum). Variasi ini mencerminkan keragaman pendapat dan penafsiran ilmiah dalam tradisi hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan, dinamisme fiqh telah berkontribusi pada kemampuan beradaptasi dan relevansinya dalam beragam konteks dan zaman. Untuk mencapai kebenaran, metode teologis berfungsi sebagai jalan bagi para pencari kebenaran. Demikian pula, mazhab fiqh berupaya mengungkap hukum-hukum nyata yang mendasari berbagai penafsiran. Penting untuk mengakui bahwa kebenaran melampaui metode atau aliran pemikiran tertentu; perspektif yang sempit berisiko mengabaikan seluruh metodologi atau aliran, meskipun ada potensi kesalahan. Pendekatan yang luas sangat penting untuk mendamaikan perbedaan pendapat dan mendorong konvergensi pandangan. Hal ini memerlukan penelitian dan perbandingan pendapat dari berbagai mazhab, menyelidiki asal muasal perbedaan di antara para ulama, meskipun mereka memiliki dasar yang sama dalam Al-Quran dan Sunnah.

Terdapat lima mazhab besar dalam konstruksi hukum Islam, yang *pertama* adalah mazhab Hanafi yang dirintis oleh Imam Abu

Hanifah. Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa metode istinbat hukum, antara lain Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, atsar shahih (riwayat sahabat Nabi), qiyas (penalaran analogis), dan istihsan (preferensi yuridis). *Mazhab kedua* adalah mazhab Maliki yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Dua ciri khas yang menjadi ciri mazhab Maliki: 1), Imam Malik banyak mendokumentasikan pendapatnya sendiri, terutama dalam kitabnya Muwatta'; 2) yurisprudensinya sebagian besar didasarkan pada penalaran pribadinya, bukan penalaran para sahabatnya atau murid-muridnya. Metodologi hukum Imam Malik meliputi Alquran, Sunnah, amal ahl Madinah (praktik masyarakat Madinah), qiyas, dan maslahah murlah (kepentingan umum). *Mazhab ketiga* adalah mazhab Syafi'i, yang dikaitkan dengan Imam Syafi'i. Ciri khas mazhab Syafi'i dalam mengambil putusan hukum ditandai dengan mengedepankan Al-Qur'an sebagai sumber utama, diikuti dengan Sunnah, tanpa perlu "terkenal" seperti yang disyaratkan dalam mazhab Hanafi. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menganggap suatu hadits dapat dipercaya asalkan perawinya dapat dipercaya, teliti, dan dapat menelusuri rantai riwayatnya hingga Nabi Muhammad SAW (Harahap, 2019:

4). Landasan ketiga dalam metodologi Syafi'i adalah ijma' (konsensus), yang dilanjutkan dengan fatwa sahabat yang diterima secara aklamasi atau tidak dibantah oleh ulama lain. Jika tidak ditemukan fatwa tersebut, maka mereka beralih ke fatwa sahabat, meskipun masih diperdebatkan oleh para ulama, lalu menggunakan metode qiyas. Berbeda dengan Hanafi, mazhab Syafi'i tidak menerapkan istihsan dan tidak mengandalkan masalah mursalah seperti Maliki. Pindah ke *mazhab keempat*, mazhab Hanbali, yang dirintis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, terutama mengandalkan teks-teks baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Mereka mengutamakan fatwa sahabat, memilih yang paling dekat dengan bukti tekstual, dan boleh menggunakan hadis mursal (tidak didukung) dan dha'if (lemah), yang terakhir, mereka menggunakan qiyas. Mazhab Zahiri yang didirikan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Asfahani al-Zahiri bercirikan pendekatan literalis terhadap teks Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka menerapkan sumber-sumber ini tanpa interpretasi sebelumnya kecuali bukti menunjukkan adanya interpretasi kiasan. Karena tidak adanya bukti tekstual, mereka melakukan ijma', dengan tegas menolak qiyas dengan alasan

bahwa Al-Qur'an dan Sunnah cukup untuk menjawab semua permasalahan hukum, sehingga tidak diperlukan penalaran analogis (Harahap, 2019 : 4).

Munculnya mazhab-mazhab yang masing-masing dipimpin oleh tokoh-tokoh atau imam-imam seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mau tidak mau menimbulkan beragam pendapat dan banyaknya penafsiran hukum. Para imam ini menawarkan kerangka metodologi, teori, dan aturan ijtihad yang berbeda sebagai dasar untuk menetapkan hukum di sekolah masing-masing. Awalnya, rumusan para imam ini bertujuan untuk memberikan metodologi dan pendekatan sistematis dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi, mulai dari penafsiran teks Al-Qur'an dan Hadits hingga penyelesaian kasus-kasus yang tidak memiliki pedoman tekstual yang jelas. Upaya-upaya ini berperan penting dalam membentuk kekayaan tradisi yurisprudensi Islam, memberikan pendekatan terstruktur terhadap penalaran hukum dan penyelesaian masalah dalam kerangka hukum Islam.

Perbedaan yang mencolok di kalangan ulama kontemporer mengenai penerapan zakat profesi di era modern. Meskipun sebagian ulama menganjurkan pembentukan

zakat profesi sebagai sarana untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer dan memastikan pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif, sebagian ulama lainnya masih ragu atau menentang penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis *ikhtilaf* ulama terkait zakat profesi dalam konteks hukum Islam kontemporer. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber literatur primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab klasik dan modern yang membahas hukum zakat, serta fatwa-fatwa ulama kontemporer mengenai zakat profesi. Sumber sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, dan kajian-kajian yang relevan terkait hukum zakat profesi. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai pandangan ulama kontemporer mengenai zakat profesi. Perbandingan ini dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendapat serta menganalisis alasan-alasan yang mendasari perbedaan tersebut, baik dari segi konteks historis, sosial, maupun metodologis. penelitian ini juga menggunakan pendekatan

sosiologis untuk memahami implikasi penerapan zakat profesi terhadap kehidupan sosial umat Islam di era modern. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ulama memengaruhi penerapan zakat profesi di masyarakat serta bagaimana hukum zakat ini dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan profesi baru. Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen hukum Islam, buku-buku fikih, fatwa DSN MUI, serta jurnal ilmiah sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi Ikhtilaf

Secara linguistik, *ikhtilaf* mengikuti wazan “*ifti’al*”, yang tidak lain adalah bentuk masdar dari “*ikhtalafa-yakhtalifu*”, yang merupakan antonim dari “*ittifaq*” (setuju). Seseorang dianggap *ikhlas* terhadap orang lain apabila mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang lain. Sesuatu dianggap berbeda bila tidak sesuai atau tidak serupa. Seseorang dikatakan *ikhlas* jika salah satu dari mereka dengan gigih mempertahankan suatu pendapat yang dianutnya, seolah-olah dialah pemilik pendapat tersebut. Selain kata *ikhtilaf*, dikenal istilah lain yaitu *khilaf*. Meski keduanya berasal dari akar kata yang sama

yaitu “kha-la-fa”, namun keduanya memiliki perbedaan. Dalam “Lisan Al-Arab” disebutkan bahwa kata “khilaf” berarti “mudhadah” (berlawanan). Namun terkadang keduanya sering digunakan secara sinonim. Jika kita mencermati Al-Qur’an, jelas bagi kita bahwa kata “khilaf” atau “Khaalafa” diidentikkan dengan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja (Masyhari, 2019). Sebagaimana firman Allah swt:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya, “Maka hendaklah orang-orang yang *menyalahi* perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.”(QS. Al-Nuur [24]: 63).

Abdullah Ibnu Baih berpendapat bahwa penggunaan kata “ikhtilaf” lebih utama daripada kata “khilaf”, meskipun ada juga ulama yang menggunakan istilah terakhir. Preferensi ini didasarkan pada pemahaman bahwa kata “ikhtilaf” mempunyai konotasi saling pengertian dan saling melengkapi yang lebih kuat dibandingkan dengan “khilaf” (Deski&Anwar,2020 : 5).

Ikhtilaf (perbedaan pendapat) adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Ini tercermin dalam

keberagaman yang ada di jagat raya. Sebabnya, segala kemakmuran dan keberagaman kehidupan tidak akan terwujud jika manusia diciptakan seragam dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan hingga metode berpikir yang dihasilkan oleh Allah SWT (QS. Hud: 118-119). Perbedaan pendapat merupakan fitrah yang ada dalam kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam bakat, pemikiran, dan pandangan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa perbedaan pendapat adalah suatu yang wajar dan merupakan bagian dari kehidupan yang memperkaya pengalaman manusia (Sadat,2016:181).

Dalam Islam, ikhtilaf juga dilihat sebagai suatu rahmat, karena melalui perbedaan pendapat tersebut, munculnya pemikiran-pemikiran baru dan solusi-solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah. Hal ini membantu manusia untuk terus berkembang dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, hal itu tidak boleh menyebabkan perpecahan atau konflik di antara sesama. Sebaliknya, perbedaan pendapat harus dihadapi dengan sikap saling menghormati, saling

mendengarkan, dan mencari titik temu yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat. Dengan demikian, ikhtilaf dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai suatu perbedaan, tetapi juga sebagai rahmat dan tanda kebesaran Allah SWT yang memperkaya kehidupan manusia dan membawa manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan.

Perlu ditekankan bahwa perbedaan (ikhtilaf) tidak boleh disamakan dengan perpecahan (iftiraq), karena kedua konsep tersebut pada dasarnya berbeda. Ikhtilaf atau perbedaan merupakan hal yang wajar dan bahkan bermanfaat, sedangkan perpecahan atau iftiraq dianggap sebagai musibah. Sejumlah ayat Al-Qur'an menegaskan perbedaan ini, seperti (a) Surat Al-Ruum (30): 10, (b) Surat Al-Baqarah (2): 164, (c) Surat Yunus (10): 6, dan (d) Ali Imran (3): 160 antara lain yang secara jelas menunjukkan bahwa perbedaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT.

Dalam literatur hukum Islam, perbedaan artinya adanya variasi antar mazhab dan perbedaan pandangan, yang bersumber dari ijtihad individual (penalaran yang berdiri sendiri) dan terwujud dalam beragamnya putusan hukum dari berbagai mazhab. Perbandingan ini bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis perbedaan pendapat

para ulama mengenai isu-isu kontroversial, termasuk landasan metodologis dan yuridis yang mereka gunakan dalam mengambil keputusan hukum (*istinbat al-ahkam*).

Dalam kitab at-Thayyar membagi perbedaan yang terjadi di kalangan ulama salaf menjadi dua bentuk, yaitu ikhtilaf tanawwu' dan ikhtilaf ta'addad. Ikhtilaf Tanawwu' adalah sebutan untuk berbagai pendapat yang semuanya bertujuan untuk tujuan yang sama, dimana yang satu tidak dapat dikatakan bertentangan dengan pendapat yang lain. Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan membaginya menjadi tiga jenis. **Pertama**, kondisi yang memungkinkan penerapan makna yang berbeda dalam ayat yang bersangkutan, hanya berlaku pada makna yang tergolong otentik; **Kedua**, makna berbeda yang sebenarnya menyampaikan pesan yang sama namun diungkapkan secara berbeda; **Ketiga**, terkadang maknanya berbeda, namun tidak saling meniadakan, karena keduanya mempunyai makna otentik (Nufauziah, 2022 : 444). Contohnya seperti dalam surah Thaha ayat 124 : "Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta."

Al-Qurthubi menafsirkan ayat diatas, "Dan barangsiapa berpaling dari agama-Ku, maka ia tidak membaca kitab-Ku dan tidak mengerjakan amal shaleh." Ayat ini juga mengandung makna berpaling dari rasul, maka sesungguhnya ia akan mendapat kehidupan yang sempit. Sedangkan Muhammad Ali al-Shabuni dalam karyanya Shafwah al-Tafasir menafsirkan, "Dan barangsiapa yang berpaling dari perintah-Ku dan apa yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku berupa hukum-hukum syariat, maka sesungguhnya di dunia ini dia akan mendapat kehidupan yang sulit dan sempit." Dari kedua pendapat tersebut jika dimaknai secara bersama-sama mengandung makna perbuatan lupa dan menjauhi Allah SWT (Ahmadi,2019).

Profesor Dr. Minhajuddin mengelompokkan permasalahan tersebut menjadi dua bagian utama: **Pertama**, kesungguhan dalam menjamin keaslian dan kualitas teks; **Kedua**, perbedaan pemahaman Al-Quran dan hikmahnya. Perselisihan di kalangan ulama fiqh mengenai masalah *furu'* (cabang-cabang hukum Islam) sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun pada masa itu, perbedaan tersebut tidak berujung pada perpecahan karena Rasulullah

selalu berupaya menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Sebaliknya, pada masa pasca-kenabian, muncul beberapa perselisihan signifikan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ini termasuk 1) Perbedaan pendapat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW; 2) Perbedaan pendapat mengenai tata cara penguburan Nabi Muhammad SAW; 3) Perselisihan mengenai pemilihan pengganti Nabi Muhammad SAW; 4) Konflik yang timbul akibat penolakan membayar zakat; 5) Perselisihan berkisar pada berbagai permasalahan fiqh (Sadat, 2016:182). Contoh-contoh ini menggambarkan pentingnya musyawarah ilmiah dan pembangunan konsensus dalam menyelesaikan perbedaan dan menjaga persatuan dalam komunitas Muslim.

Qasim Abdul Aziz Khomis menjelaskan tiga faktor penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan sahabat. **Pertama**, disparitas yang timbul akibat adanya variasi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. **Kedua**, penafsiran sejarah yang berbeda menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat. **Ketiga**, ikhtilaf bermula dari perbedaan pendapat pribadi (*ra'yu*). Sebaliknya, Jalaluddin Rahmat mempunyai pandangan yang berbeda, dengan menyatakan

bahwa penyebab utama terjadinya ikhtilaf di antara para sahabat adalah perumusan undang-undang untuk mengatasi permasalahan kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Wawasan ini menggarisbawahi sifat ikhtilaf yang beragam dan menyoroiti pentingnya faktor kontekstual dan konteks sejarah dalam memahami perbedaan di antara para sahabat (Zahid,2016: 70).

Ketika melakukan ijtihad untuk menyimpulkan hukum mengenai permasalahan tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan mujtahid sangat mungkin terjadi. Jika menelaah realitas sejarah, ternyata perbedaan-perbedaan tersebut memang telah muncul sehingga melahirkan berbagai aliran pemikiran. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan beragamnya penafsiran dan metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam mengambil keputusan hukum dari sumber-sumber Islam. Meskipun variasi-variasi ini mungkin menghasilkan khilafiyah, variasi-variasi ini juga menunjukkan kekayaan dan dinamisme yurisprudensi Islam, yang memungkinkan adanya pendekatan yang berbeda-beda untuk mengatasi tantangan-tantangan kontemporer dan

mengontekstualisasikan prinsip-prinsip agama dalam konteks masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, mengakui dan memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk mengembangkan wacana intelektual dan memperkaya keilmuan hukum Islam.

Pendapat Ulama Kontemporer Terkait Zakat Profesi

Konsep zakat profesi belum ada sepanjang sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad (saw) hingga akhir abad ke-20, sekitar akhir tahun 1960-an. Munculnya gagasan zakat profesi tidak lepas dari pemikiran Syekh Yusuf Qardhawi, khususnya dalam bukunya "Fiqh Az Zakah" yang terbit pertama kali pada tahun 1969. Namun, karya Qardhawi ini rupanya mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yakni Syekh Abdul Wahhab Khallaf dan Syekh Abu Zahrah. Kajian dan implementasi zakat profesi mulai mendapat perhatian di Indonesia sekitar akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Trend ini semakin diperkuat ketika buku Qardhawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul "Fiqh Zakat" yang diterbitkan pada tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi semakin banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik lembaga milik

pemerintah seperti seperti BAZ (Badan Amil Zakat), BASDA, atau BASNAZ, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik swasta seperti PKPU dan Dompot Dhuafa. Peralihan ke arah zakat profesi ini menandakan adanya perkembangan signifikan dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat, yang mencerminkan meningkatnya penekanan pada profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sektor zakat (Riyadi,2015).

Zakat profesi merupakan ijtihad kontemporer (penalaran hukum independen) para ulama masa kini, berangkat dari ijtihad tradisional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah mapan dan bukti-bukti yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang menganjurkan penerapan zakat profesi adalah Syekh Abdur Rahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khalaf, dan Syekh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa segala pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan profesi seperti dokter, konsultan, artis, akuntan, notaris, dan lain-lain, harus dikenakan zakat jika mencapai nisab (batas minimum). Pendapat ini didasarkan pada beberapa premis. *Pertama*, didukung oleh ayat-ayat umum Al-Quran yang mengamanatkan pembayaran zakat atas berbagai jenis harta, sebagaimana tampak dalam Surat At-Taubah (9:103),

Surat Al-Baqarah (2:267), dan Surat Adh-Dhariyat (51:19). Selain itu, hal ini juga mendapat validasi dalam penjelasan umum Nabi Muhammad (SAW) tentang kewajiban zakat atas penghasilan yang diperoleh dari usaha atau usaha profesional. Penafsiran kontemporer ini mencerminkan sifat yurisprudensi Islam (Fiqih) yang terus berkembang dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi modern. Hal ini menggarisbawahi kemampuan adaptasi hukum Islam untuk mengatasi realitas sosio-ekonomi kontemporer sambil tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. *Kedua*, pendapat para ulama baik dahulu maupun sekarang menekankan pada sifat wajib zakat terhadap berbagai harta. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu tentang seseorang yang memperoleh harta (al-maal al-mustafaad), yang menyatakan: "Dia membayar zakatnya pada hari dia memperoleh harta itu." *Ketiga*, dari sudut keadilan, yang merupakan ciri mendasar ajaran Islam, penentuan kewajiban zakat atas seluruh harta yang dimiliki menjadi sangat jelas. Kejelasan ini berbeda dengan sekedar menetapkan kewajiban zakat pada komoditas konvensional tertentu. Wajar jika petani, meski sering menghadapi kendala finansial, wajib membayar zakat

begitu hasil pertaniannya mencapai ambang nisab. Demikian pula, zakat dapat diwajibkan atas pendapatan yang diperoleh para profesional seperti dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, pejabat pemerintah, pegawai dengan gaji besar, dan lain-lain.

Permasalahan zakat profesi/penghasilan memang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer mewajibkan zakat penghasilan setelah diterima, dengan syarat mencapai nisab (ambang batas minimum) dan telah diadakan selama satu tahun (haul), ulama terkini seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi menekankan sifat wajib zakat atas pendapatan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada pandangan para sahabat tertentu seperti Ibnu Abbas, Ibnu Masud, dan Mu'awiyah, serta beberapa Tabi'in (penerus para Sahabat) antara lain Az-Zuhri, Al-Hasan, Al-Bashri, dan Makhul. Selanjutnya pendapat tersebut didukung oleh tokoh-tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Sadiq, Al-Nashir, dan Dawud al-Zahiy. Hal ini menyoroti keragaman perspektif dalam fiqih dan wacana ilmiah yang sedang berlangsung seputar isu-isu kontemporer (Pakpahan,2018 :632).

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat diibaratkan menjadi tiga kategori berbeda secara bersamaan: zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Jika dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya setara dengan 653 kilogram beras atau gandum, dengan besaran zakat lima persen yang dibayarkan setiap kali menerima gaji. Alternatifnya, jika kita bandingkan dengan zakat perdagangan, nisab, tarif, dan frekuensi penerbitannya mencerminkan zakat emas dan perak. Nisabnya ditetapkan sebesar 85 gram emas, tarif zakatnya 2,5%, dan dikeluarkan setiap tahun. Terakhir, jika dikategorikan sebagai rikaz zakat, maka besaran zakatnya ditetapkan sebesar 20% tanpa syarat nisab, dan dikeluarkan pada saat penerimaan pendapatan. Pendekatan komprehensif ini menawarkan fleksibilitas dalam menerapkan prinsip zakat pada pendapatan profesional, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber pendapatan, jumlah, dan frekuensi penerimaan (Pakpahan,2018 : 233).

Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), perkara-perkara yang tidak disebutkan secara tegas dalam sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, dapat diselesaikan dengan merujuk

kembali pada sumber-sumber itu sendiri. Pengembalian kepada Al-Quran dan Sunnah dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, dengan mengekstrapolasi makna teks, dan *kedua*, dengan menggunakan qiyas (analogi). Qiyas melibatkan penerapan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berasal dari teks-teks yang ada pada situasi serupa yang tidak dibahas secara eksplisit. Melalui metode ini, maksud dan tujuan zakat, misalnya, dapat disimpulkan dan diterapkan pada keadaan yang tidak secara langsung tercakup dalam perintah tekstual tertentu, sehingga memastikan relevansi dan penerapan hukum Islam dalam mengatasi permasalahan kontemporer.

Landasan hukum zakat profesi yang pertama adalah *Ta'mim al-makna* yang mengacu pada perluasan makna dan pengucapan. Khusus mengenai zakat profesi, keabsahannya dapat diperoleh dari perluasan cakupan makna frasa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2):267 yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari kebaikan yang kamu usahakan dan dari apa yang Kami hasilkan dari bumi untukmu."*

Ungkapan "Apa yang kamu usahakan" pada ayat di atas aslinya diucapkan 'am (umum). Namun para ulama kemudian menerapkan *takhshish/Taqyid* (pembatasan) untuk

menentukan jenis usaha atau harta tertentu yang dikenakan zakat, seperti harta dagangan, emas, perak, hasil pertanian, dan peternakan. Dengan menerapkan *takhshish* pada bentuk bisnis dan properti tertentu, pengucapan umum ayat tersebut dibatasi hanya mencakup apa yang disebutkan secara eksplisit. Namun demikian, untuk menentukan sah atau tidaknya zakat profesi, maka pengucapan umum tersebut harus dikembalikan ke keumuman semula, yaitu mencakup "semua usaha halal yang menghasilkan pendapatan atau kekayaan bagi setiap umat Islam." Dengan demikian, zakat profesi dapat diwajibkan secara hukum berdasarkan keumuman ayat tersebut di atas. Landasan hukum zakat profesi yang kedua adalah qiyas atau analogi yang membandingkan zakat profesi dengan bentuk zakat lainnya, seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah SWT mengamanatkan zakat hasil pertanian jika mencapai nisab 5 wasaq (kurang lebih 750 kg beras), dengan tarif 5% dengan biaya tambahan, atau 10% tanpa biaya tambahan. Alasan di balik hal ini adalah, sebagaimana zakat wajib untuk produk pertanian, profesi yang menghasilkan pendapatan jauh melebihi pendapatan petani

juga mengharuskan pembayaran zakat.

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa para ulama masa kini, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf, telah mengidentifikasi kesamaan antara zakat profesi dan zakat sewa seperti yang dibahas oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengemukakan bahwa jika seseorang menyewakan hartanya dan memperoleh penghasilan sewa yang besar, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas penghasilan tersebut. Qardhawi menekankan bahwa persamaan keduanya terletak pada aspek kekayaan pendapatan, khususnya mengacu pada kekayaan yang diperoleh umat Islam melalui kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan. Tujuan daripada zakat, yaitu untuk mensucikan dan mengembangkan harta, serta untuk membantu para mustahiq (yang berhak menerima zakat). Selain itu, zakat berfungsi sebagai cerminan keadilan, yang merupakan ciri inti ajaran Islam. Zakat wajib atas semua pendapatan, menekankan distribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan kewajiban masyarakat. Prinsip ini menggarisbawahi sifat holistik zakat, yang mencakup bantuan materi dan peningkatan keadilan sosial dalam Islam (Riyadi, 2015 :116).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pendukung pengelolaan zakat profesi. Dalam fatwanya yang dikeluarkan pada 7 Juni 2003, MUI menetapkan bahwa segala bentuk pendapatan halal wajib dizakati dengan syarat telah mencapai ambang batas nishab dalam waktu satu tahun, yaitu setara dengan 85 gram emas. Fatwa ini menyajikan dua poin penting untuk dikaji. *Pertama*, penggunaan nishab didasarkan pada nilai emas, bukan hasil pertanian. Jika MUI menetapkan nishab 85 gram emas untuk semua jenis pendapatan, Yusuf Al-Qardhawi menyarankan pendekatan berbeda, yaitu mengaitkan nishab dengan produk pertanian, seperti 653 kg gabah kering atau 520 kg beras. Lebih lanjut Al-Qardhawi membolehkan pembayaran zakat meskipun nishabnya belum tercapai, asalkan ada asumsi mengenai pendapatan di masa depan. Dalam hal ini, seluruh pendapatan yang diperoleh sepanjang tahun dijumlahkan, dan zakat dibayarkan jika pendapatan bersih melebihi nishab. *Kedua*, fatwa MUI tidak mewajibkan adanya haul untuk pembayaran zakat. Sebaliknya zakat menjadi wajib segera setelah pendapatan mencapai ambang nishab, tanpa perlu jangka waktu kepemilikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat profesional yang mengutamakan

pembayaran zakat segera setelah mencapai ambang nishab. Sebaliknya, yurisprudensi zakat klasik biasanya mengamanatkan kepemilikan kekayaan selama setahun penuh sebelum zakat jatuh tempo. Intinya, fatwa MUI mencerminkan interpretasi modern terhadap peraturan zakat, menekankan efisiensi dan kewajiban segera sejalan dengan praktik pengelolaan zakat yang profesional (Riyadi,2015).

Beberapa ulama kontemporer menyatakan ketidaksetujuannya terhadap konsep zakat profesi yang dianut oleh lembaga tertentu. Perbedaan pendapat ini terutama terlihat di kalangan ulama Arab Saudi dan orang-orang yang sejalan dengan sudut pandang mereka. Pendirian mereka berakar pada tidak adanya referensi tekstual eksplisit mengenai zakat profesi dalam Al-Quran dan Sunnah. Penolakan ini telah diresmikan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama di wilayah Hijaz, sebagaimana didokumentasikan dalam Majallat al-Sunnah dan Majallat Al-Nashihah. Misalnya saja Lembaga Pengkajian Ilmiah Ulama Kerajaan Arab Saudi di bawah pimpinan Syaikh Abd al-Aziz bin Abdullah Bin Baz mengeluarkan fatwa yang menyatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa di antara harta yang wajib zakat ada dua mata uang. (emas dan

perak). Syarat wajib zakat pada jenis analogi ini serupa dengan zakat hasil pertanian, sebagaimana disebutkan secara tegas syarat haul (satu tahun) wajib zakat pada dua mata uang" (Majallat al-Sunnah, Edisi nomor 06/VII/2003M). Senada dengan itu, Abd al-Rahman al-Bukhari menyatakan, "Jika pendapatan bulanan mengacu pada apa yang diterima karyawan sebagai gaji bulannya, dan dibelanjakan secara konsisten, maka tidak wajib zakat. Zakat diwajibkan dalam dua skenario: *pertama*, ketika harta yang terkumpul telah melampaui satu haul, yaitu satu tahun. *Kedua*, harus memenuhi kriteria nishab" (Majallat al-Sunnah, Vol. 09 Tahun 1426/2005M). Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan pendekatan hati-hati para ulama tertentu terhadap konsep zakat profesional, menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan sumber-sumber tekstual dalam hal kewajiban keagamaan (Umar&Zahidin,2020:94).

Sementara itu, Syekh Ibnu al-Munajjid menegaskan bahwa zakat penghasilan memang ada, namun sama seperti bentuk zakat lainnya, wajib hukumnya hanya ketika mencapai nisab (ambang batas minimum), dan setelah lewat satu haul. Pada hakikatnya zakat tidak wajib pada gaji bulanan. Nisab yang setara dengan 85 gram emas harus

dipertahankan, dan dikenakan zakat sebesar 2,5% setelah satu kali pengangkutan. Senada dengan itu, ulama seperti Shalah ash-Shawi dan Abdullah Mushlih juga berpendapat bahwa zakat penghasilan profesi harus memenuhi syarat nisab dan haul. Terkait persoalan zakat penghasilan profesi, Syekh Ibnu al-Munajjid mengambil sikap tengah. Ia menyarankan agar menerapkan qiyas (analogi) dengan zakat hasil pertanian adalah pendekatan yang lebih hati-hati. Namun diakuinya, pendapat yang mengecualikan penghasilan profesi dari kewajiban zakat juga sesuai dengan pendapat mayoritas di kalangan ulama (Trigiyatno,2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ikhtilaf ulama terkait zakat profesi di era modern didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai dasar hukum yang digunakan. Sebagian ulama mendukung kewajiban zakat profesi dengan merujuk pada analogi dari zakat perdagangan, sementara ulama lainnya menolak dengan alasan bahwa zakat profesi tidak memiliki landasan yang kuat dalam teks-teks klasik. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa zakat profesi dapat dijadikan instrumen untuk mendukung

kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Di era modern ini, zakat profesi semakin relevan sebagai salah satu bentuk adaptasi zakat terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai konsensus yang lebih luas, diperlukan ijtihad kolektif dari para ulama dan dukungan dari lembaga-lembaga zakat agar zakat profesi dapat diterapkan secara adil dan efektif bagi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Saofi. (2019). Kaidah Tarjih Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Musytarak, Gharib Dan Ta'ârudh, Dalam AlQuran (Elaborasi Tafsir Rawâiul Bayân Dan Shafwah Al-Tafâsir, Karya Muhammad Ali Al-Shabuni). Institut PTIQ Jakarta.
- Deski, Ahmad, Anwar, Efizal. (2020). Asbab Ikhtilaf. Jurnal Al-Furqan, Vol. 5. No. 2 <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/6/3>
- Harahap, Ikhwanuddin. (2019). Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Milenial. Jurnal al-Maqasid Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Vol. 5 No.1. <https://jurnal.iain->

- padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1713
- Masyhari. (2019). Pandangan dan Sikap Ulama terhadap Ikhtilaf. IAIN Cirebon.
<https://iaicirebon.ac.id/pandangan-dan-sikap-ulama-terhadap-ikhtilaf/>
- Nurfauziah, Anisa. (2022). Asbab Al-Ikhtilaf Fi Tafsiri Al-Salaf: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Penafsiran di Kalangan Ulama Salaf. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 3: pp 443-450.
<http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.18773>
- Pakpahan, Elpianti Sahara. (2018). PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 629-639, nov. 2018. ISSN 2774-3373. Available at:
<<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/350>>.
- Riyadi, Fuad. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol.2 No.1.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538>
- Sadat, A. (2016). Ikhtilaf di Kalangan Ulama al-Mujtahidin. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 181-191.
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.840>
- Saprida, S. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 49-58.
<https://doi.org/10.36908/esha.v2i1.92>
- Trigiyatno, Ali. (2016). Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya. *Jurnal Hukum Islam* 14 (2). Indonesia:135-51.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.731>.
- Umar, M. H. ., & Zahidin, Z. (2020). PENDEKATAN HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT ULAMA KONSERVATIF DAN PROGRESIF. *Jurnal Literasiologi*, 3(4).
<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.125>
- Zahid, R. A. (2016). Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 26(1), 65-83.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.203>